



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

PENGHASILAN DAN TUNJANGAN
APARAT PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati Belitung tentang Penghasilan Dan Tunjangan Aparat Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2003 Nomor 15);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 3);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2007 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG PENGHASILAN DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Aparat Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa.
6. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

7. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.
8. Penghasilan adalah penghasilan tetap yang sah yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dan berasal dari APB Desa.
9. Tunjangan adalah tunjangan yang sah yang diberikan kepada Pimpinan dan anggota BPD dan berasal dari APB Desa.

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APB Desa dan ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.
- (3) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Sekretaris Desa sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan;
 - c. Kepala Urusan sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - d. Kepala Dusun sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
 - e. Kasatgas Hansip sebesar 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 3

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (3) Besarnya tunjangan bulanan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ketua BPD sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per bulan;
 - b. Wakil Ketua BPD sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per bulan;

- c. Sekretaris BPD sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan; dan
- d. Anggota BPD sebesar Rp. 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal 4

- (1) Gaji dan penghasilan lainnya bagi Kepala Desa atau Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri dibayar oleh instansi induknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan kenaikan gaji berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Penghasilan dan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 tidak diberikan kepada Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berasal dari Pegawai Negeri.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD yang berasal dari Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan tunjangan yang ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa setara dengan tunjangan eselon IV a;
 - b. Sekretaris Desa setara dengan tunjangan eselon IV b; dan
 - c. Perangkat Desa lainnya (Kepala Urusan, Kepala Dusun) dan BPD setara dengan tunjangan eselon V a.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan dan ditetapkan dalam APB Desa.

Pasal 6

- (1) Biaya pemeriksaan, pengobatan, dan perawatan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bukan pegawai negeri dapat diberikan tunjangan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa maksimal 1x (satu kali) dari penghasilan tetap sebulannya dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Apabila Kepala Desa dan Perangkat Desa mengalami kecelakaan di dalam dan sewaktu menjalankan tugas sehingga untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan tugas dan kewajibannya, maka kepadanya diberikan tunjangan kecelakaan sekaligus sebesar 4 x (empat kali) penghasilan sebulannya.

Pasal 7

Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya dan mencapai masa akhir jabatannya, diberikan tunjangan purna bhakti sebesar 6 x (enam kali) penghasilan tetap sebulannya dan dianggarkan dalam APB Desa.

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Belitung Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penetapan Tunjangan Bulanan Aparat Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2006 Nomor 3 Seri E) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpandan
pada tanggal 21 Mei 2007

BUPATI BELITUNG,

ttd.

DARMANSYAH HUSEIN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 21 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,**

ttd.

M U L G A N I

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2007 NOMOR